

Gorontalo Law Review

Volume 5 - NO. 1 – April 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG MENOLAK TUNTUTAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA MATA UANG PALSU (Studi Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk)

Elva Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
elvahandayani83@gmail.com

Misbahul Huda

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
misbahulhuda2020@gmail.com

Abunawas

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
dokterabunawas@gmail.com

Abstrak

Pemalsuan uang yang terjadi membuat masyarakat resah karena masyarakat kurang mengetahui uang asli ataupun uang palsu, sistem hukum pidana, kejahatan terhadap mata uang dan uang kertas adalah berupa kejahatan berat. Kerugian yang ditimbulkan tindak pidana pemalsuan uang adalah kelumpuhan bertransaksi para korban. Suatu keharusan bagi pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap delik tindak pidana pemalsuan uang. Metode penelitian yang digunakan metode yuridis normatif, yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian, Pengaturan Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu pada 2 (dua) aturan yang mengatur yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Yakni masih belum efektifnya sanksi hukum yang diberikan. Namun dari kedua aturan tersebut pada aturan UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang efektif dalam memberikan sanksi hukum yang bisa mengakibatkan para pelaku jera. Pembaharuan dasar hukum pidana dalam

Rancangan KUHP 2015 memang sangat dibutuhkan karena pasal dan penjelasan yang dimuat dalam KUHP lama sudah tidak relevan. Pada Rancangan KUHP 2015 Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu diberikan sanksi penjara 3 (tiga) sampai 15 (lima belas) tahun dan denda Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Kata Kunci : Uang Palsu; Tindak Pidana; Hukum,

Abstract

Counterfeiting of money that occurs makes people nervous because people do not know real money or counterfeit money, the criminal law system, crimes against currency and paper money are serious crimes. The loss caused by the crime of counterfeiting money is the paralysis of the victims' transactions. it is a must for the government to eradicate the crime of counterfeiting money. The research method used is the normative juridical method, namely analyzing the relationship between applicable laws and regulations with legal theory and the practice of implementing positive law regarding the issues discussed. the results of the study, the Regulation of the Criminal Act of Circulating Counterfeit Currency in 2 (two) rules that regulate the Criminal Code (KUHP) and Law Number 7 of 2011 concerning Currency. That is, the legal sanctions that have been given are still not effective. However, from the two rules, the rules of Law no. 7 of 2011 concerning Currency that is effective in providing legal sanctions that can deter perpetrators. The reform of the basic criminal law in the 2015 Draft Criminal Code is really needed because the articles and explanations contained in the old Criminal Code are no longer relevant. In the 2015 Draft Criminal Code, the crime of circulating counterfeit money was given a prison sentence of 3 (three) to 15 (fifteen) years and a fine of Rp. 6,000,000 (six million rupiah) to Rp. 300,000,000 (three hundred million rupiah).

Keywords : Counterfeit; Money; Crime; Law,

1. PENDAHULUAN

(Hendra Aringking, 2015) berpendapat Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, dapat juga disebut dengan kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang kadang juga disingkat dengan sebutan pemalsuan uang. Disebut dengan “peniruan” dan “pemalsuan” uang, karena perbuatan dalam pemalsuan uang tersebut terdiri dari meniru dan memalsu.

Maraknya pemalsuan uang yang terjadi diakhir-akhir ini membuat masyarakat resah karena masyarakat kurang mengetahui kepastian uang asli ataupun uang palsu. Hal tersebut dapat diketahui dari berbagai media massa seperti berita di televisi maupun di koran dan lain sebagainya. Dalam sistem hukum pidana, kejahatan terhadap mata uang dan uang kertas adalah berupa kejahatan berat (Christon Andri,2016). Setidaknya ada 2 alasan yang mendukung pernyataan itu, yakni :

1. Ancaman pidana maksimum pada kejahatan ini rata-rata berat. Ada 7 (tujuh) bentuk (rumusan) kejahatan mata uang dan uang kertas dalam Bab X buku II KUHP, dua di antaranya diancam dengan pidana penjara

maksimum 15 tahun (Pasal 244 dan Pasal 245), dua dengan pidana penjara maksimum 12 tahun (Pasal 246 dan Pasal 247), satu dengan pidana penjara maksimum 6 tahun (Pasal 350). Selebihnya, diancam dengan pidana penjara maksimum 1 tahun (Pasal 250 bis) dan maksimum pidana penjara 4 bulan 2 minggu (Pasal 249).

2. Untuk kejahatan mengenai mata uang dan uang kertas berlaku asas *universaliteit*, artinya hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan ini diluar wilayah Indonesia di manapun (Pasal 4 sub 2 KUHP).

Salah satu kerugian yang ditimbulkan tindak pidana pemalsuan uang adalah kelompok bertransaksi para korban. Maka suatu keharusan bagi aparat pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap delik tindak pidana pemalsuan uang.

Tindak pidana pemalsuan uang dibentuk dengan tujuan untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang. Tindak pidana pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Apabila dihubungkan dengan objek mata uang atau uang kertas, maka dari caranya dan alat yang digunakan melakukan perbuatan meniru atau memalsu uang atau uang kertas tersebut, maka dapatlah diketahui maksud apa si pembuat melakukan perbuatan itu, ialah untuk mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkannya (Hendra Aringking, 2015).

Pasal 245 KUHP yang objeknya adalah mengedarkan mata uang menjelaskan bahwa : “Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 7 Tahun 2011 memiliki cakupan yang luas, mulai dari (1) perbuatan memalsu Rupiah, (2) menyimpan Rupiah palsu, (3) mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah palsu, (4) membawa ke dalam atau ke luar Wilayah Indonesia Rupiah palsu, (5) mengimpor atau mengeksport Rupiah palsu, (6) perbuatan-perbuatan berkenaan dengan alat untuk membuat Rupiah palsu seperti memproduksi dan menyimpan pelat cetak untuk membuat Rupiah palsu, dan (7) perbuatan-perbuatan berkenaan dengan bahan baku Rupiah untuk membuat Rupiah palsu seperti memproduksi dan menyimpan bahan baku Rupiah (kertas untuk membuat Rupiah palsu dan sebagainya).

2. Pengaruh tindak pidana Rupiah palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 7 Tahun 2011 terhadap Buku II Bab X KUHPidana hanyalah sepanjang berkenaan dengan uang atau mata uang Rupiah. Jika terjadi pemalsuan Rupiah atau peredaran Rupiah palsu di Indonesia, maka yang akan diterapkan sekarang adalah ketentuan pidana dalam UU No. 7 Tahun 2011. Tetapi jika yang dipalsu atau diedarkan adalah mata uang asing (baik uang logam maupun uang kertas) maka yang akan diterapkan adalah ketentuan dalam Buku II Bab X KUHPidana karena berada di luar cakupan UU No. 7 Tahun 2011 (Rian Mintalagi, 2017).

Dalam penelitian ini penulis memberikan contoh kasus tentang kasus mata uang palsu yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Depok dengan putusannya Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Dpk. Dalam kasus ini terdakwa adalah Zaim Saidi (58 tahun) yang berprofesi sebagai karyawan swasta., yang oleh penuntut umum dituntut : 1) Menyatakan Terdakwa ZAIM SAIDI terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah*”, sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA melanggar Pasal 9 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zaim Saidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan. Namun berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan, ternyata majelis hakim Pengadilan Negeri Depok dengan putusannya Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Dpk memutuskan : 1) Menyatakan Terdakwa Zaim Saidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan kedua; 2) Membebaskan Terdakwa Zaim Saidi dari semua dakwaan penuntut umum; 3) Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian ini adalah : ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG MENOLAK TUNTUTAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA MATA UANG PALSU (Studi Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk)

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai tindak pidana pemalsuan uang (Soerjono, Soekanto, 2010).

3. PEMBAHASAN

a. Kewenangan Penuntut Umum dan Dasar Penuntutan Perkara Mata Uang Palsu

Jaksa penuntut umum mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tugas dan wewenang jaksa penuntut umum antara lain, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik tertentu, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik

kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan, melakukan penuntutan, menutup perkara dengan kepentingan hukum, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini, dan melaksanakan penetapan hakim (UU No 16 Tahun 2004).

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan juga mengatur mengenai tugas dan wewenang kejaksaan yang meliputi.

1. Bidang Pidana, di bidang perdata dan tata usaha negara, dan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, serta melengkapi berkas perkara dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara yaitu kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, tugas dan wewenang kejaksaan yaitu peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, serta penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Hukuman bagi pengedar uang palsu di Indonesia diatur dalam KUHP dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pengedar uang palsu dapat diberi hukuman hingga penjara seumur hidup bergantung kepada tindakannya.

Pemalsuan uang sangat dilarang peredarannya oleh negara karena dapat menimbulkan dampak buruk yang besar bagi perekonomian negara. Uang palsu akan mengganggu distribusi dan sirkulasi uang yang pada akhirnya berimbas pada terjadinya inflasi atau kemerosotan nilai mata uang.

Berkait dengan pemalsuan uang, negara akan selalu gencar melakukan pencegahan dan pemberantasan uang palsu. Penegakkan hukuman pengedar uang palsu terhadap para pemalsu uang ini dimaksudkan untuk menjaga nilai mata uang Rupiah.

Hukum uang palsu secara lengkap diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Menurut pasal 245 KUHP, orang yang memalsukan Rupiah dan menggunakannya/mengedarkannya diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara (Amalia Saraswati,2016).

Berikut ini beberapa hukuman pengedar uang palsu sesuai undang-undang:

a. Memalsukan Uang Rupiah

Hukuman bagi pembuat uang palsu dalam UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

b. Menyimpan Uang Rupiah Palsu

Bagi orang-orang yang menyimpan uang rupiah palsu sedangkan yang bersangkutan tahu bahwa itu adalah uang palsu, maka diancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Hukuman untuk penyimpan uang palsu tersebut seperti yang tertera dalam Pasal 36 Ayat 2 UU No.7 tahun 2011.

c. Mengedarkan Uang Palsu

Mengedarkan atau membelanjakan uang palsu bisa mendapat hukuman sesuai dengan Pasal 36 Ayat 3 UU No.7 tahun 2011 yaitu penjara maksimal 15 tahun dan denda sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) (Amalia Saraswati,2016).

d. Ekspor/Impor Uang Palsu

Orang yang membawa uang palsu masuk ke Indonesia atau ke luar negeri diancam dengan hukuman penjara seumur hidup dan denda sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Peraturan ini termaktub dalam Pasal 36 Ayat 5 UU No. 7 tahun 2011.

(F.X.Bambang Irawan, 2000) mengatakan Meskipun hukuman pengedar uang palsu terbilang cukup berat, namun uang palsu masih saja beredar di tengah-tengah masyarakat. Anda sebaiknya berhati-hati dan selalu waspada dalam menerima atau berbelanja agar tidak tertipu dengan uang palsu. Berikut ini beberapa tips untuk terhindar dari uang palsu:

1. Kenali perbedaan uang palsu dan asli.
2. Selalu cek keadaan uang sebelum menerima dan memberikan ke orang lain.
3. Sediakan alat pengecek keaslian uang di toko Anda.
4. Jangan terima uang yang bertekstur berbeda atau bergambar tidak rapi.
5. Hubungi pihak yang berwajib bila tidak yakin.

Uang palsu memang merugikan banyak pihak. Meskipun hukuman pengedar uang palsu cukup berat, tetapi pemalsuan uang masih saja terjadi.

b. Pengaturan Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Menurut KUHP pada Pasal 245 yakni Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun Jika di tinjau dari UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, perbuatan terdakwa didakwa melanggar pasal 36 ayat 3, yang bunyinya sebagai berikut: Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00(lima puluh miliar rupiah).(UU No 7 tahun 2011).

Momen penjajahan memang tidak bisa dilupakan oleh setiap bangsa dan negara. Setelah berlangsungnya momen Perang Dunia kedua pun juga salah satu saksi sejarah dulu. Sampai saat ini bermunculan negara baru. Dimana negara-negara ini juga pasti akan memiliki dasar hukum yang kuat agar roda pemerintahannya berjalan dengan

baik. Negara-negara ini memelopori upaya untuk memperbaharui hukum pidana (Cindy Astryid Alif,2014).

Di Indonesia masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda yang mana juga diadakan upaya pembaharuan tersebut. Upaya pembaharuan ini dipandang perlu mengingat kini Indonesia sudah merdeka dan terdapat urgensi untuk menyusun suatu KUHP nasional yang baru. Tentu saja didalam menyusun suatu kitab undang-undang hukum pidana yang baru dan bersumber dari jati diri bangsa tidaklah mudah. Ada banyak permasalahan yang muncul didalam penyusunan KUHP nasional ini. Sejalan dengan pemikiran tersebut tidak terlepas dari pasal dan pembahasan isu hukum terbaru yang berkembang di masyarakat. Jika menurut Rancangan KUHP 2015, aturan hukumnya yakni dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Sedangkan untuk pidana denda dikenakan 3 kategori I, II, IV dengan rincian denda Rp 6.000.000,- sampai Rp 300.000.000,-.

Berikut pasal yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan mata uang : Rancangan KUHP 2015 BAB XII tentang TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS Pasal 435 Rancangan KUHP 2015

Setiap orang yang memalsu atau meniru mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
Pasal 436 Rancangan KUHP 2015

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang :mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau yang pada waktu diterimanya diketahui palsu atau dipalsu; atau menyimpan, membawa, atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia mata uang atau uang kertas yang palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli atau tidak dipalsu;
Pasal 437 Rancangan KUHP 2015

Setiap orang yang mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang yang dikurangi nilainya, dipidana karena merusak mata uang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
Pasal 438 Rancangan KUHP 2015

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang: mengedarkan mata uang yang nilainya dikurangi atau mengedarkan mata uang yang pada waktu diterimanya diketahui bahwa mata uang tersebut rusak, sebagai mata uang yang tidak rusak ataumenyimpan, memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia mata uang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan maksud mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai mata uang yang tidak rusak.
Pasal 439 Rancangan KUHP 2015

Setiap orang yang mengedarkan mata uang yang tidak asli, dipalsu atau dirusak, atau mengedarkan uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu, kecuali yang

ditentukan dalam Pasal 436 dan Pasal 438, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 440 Rancangan KUHP 2015

Setiap orang yang membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa bahan atau benda tersebut digunakan atau akan digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang, meniru, atau memalsu uang kertas negara atau bank, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 441 Rancangan KUHP 2015

- 1) Setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang menyimpan atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia keping-keping atau lembaran perak, baik yang ada cap maupun tidak, atau yang sudah mempunyai cap diulangi lagi capnya, atau yang setelah dikerjakan sedikit dapat dianggap sebagai mata uang, padahal nyata-nyata tidak digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- 2) Setiap orang yang membuat, mengedarkan, atau menyediakan untuk dijual atau diedarkan, atau membawa masuk ke wilayah negara Republik Indonesia barang cetakan, potongan logam atau benda lain yang menyerupai uang kertas atau uang kertas bank atau mata uang, atau yang menyerupai emas atau perak yang memakai cap negara, menyerupai meterai, atau pos segel, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 442 Rancangan KUHP 2015

- 1) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435, Pasal 436, Pasal 437, atau Pasal 438 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.
- 2) Mata uang yang palsu, dipalsu atau dirusak, uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu, bahan-bahan atau benda-benda yang menurut sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang atau uang kertas yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau menjadi pokok dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirampas.

Dari Rancangan KUHP 2015 di atas masih lebih efektif menurut UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Dimana jika dasar hukum tersebut menjadi landasan pengambilan keputusan, namun memang hal tersebut juga kembali lagi ke Hakim sudah bias dikatakan menjadi putusan yang positif dan memberikan efek jera bagi masyarakat.

Salah satunya yakni pembaharuan Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu yang juga termuat dalam Rancangan KUHP 2015 yang sampai saat ini tidak disahkan. Untuk Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu pada Rancangan KUHP 2015 sudah dicantumkan pada Bab XII mulai dari Pasal 435 sampai Pasal 442. Dimana disebutkan bahwasanya pelaku Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu mendapatkan pidana kurungan paling singkat yakni 3 (tiga) tahun dan yang paling lama masih tetap 15 (lima belas) tahun. Sedangkan untuk denda yakni terdapat istilah Golongan atau Kategori. Untuk Pasal Pemalsuan Uang dikenakan denda mulai dari Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pembaharuan Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu pada Rancangan KUHP kedepan masih tidak efektif jika dibandingkan dengan UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, karena tidak memberikan hukuman yang setimpal akan perbuatannya. Hal ini patut dikhawatirkan dikarenakan masyarakat menilai hukuman yang diberikan tidak diatur secara rinci.

c. Penolakan Hakim Atas Tuntutan Penuntut Umum Dalam Putusan Pengadilan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Dpk

Bahwa Terdakwa ZAIM SAIDI secara bersama-sama dengan Saksi SANDI NOVANANTO dan Saksi DINI DAMAYANTI (dilakukan penuntut secara terpisah), *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tanah Baru Nomor 23 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menjalankan sebagai alat pembayaran yang sah mata uang atau uang kertas, sedang ia sewaktu menerimanya mengetahui atau setidaknya patut dapat menduga bahwa benda-benda itu oleh pihak Pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, atau dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, menyediakannya atau memasukannya kedalam Indonesia*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bermula pada tahun 2017 Terdakwa ZAIM SAIDI mempunyai ide untuk membentuk sebuah pasar muamalah di lahan milik Terdakwa yang terletak di Jalan Tanah Baru Nomor 23 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok Provinsi Jawa Barat, yang dibuka setiap 2 (dua) minggu sekali yaitu pada hari Minggu sekitar pukul 09.30 s.d. 12.00 WIB, di lahan tersebut Terdakwa menyediakan lapak untuk para pedagang berjualan sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) lapak, selanjutnya Terdakwa mengajak orang-orang untuk berjualan di lahan tersebut, dengan syarat melakukan pendaftaran terlebih dahulu kepada saksi Catur Pinggih Pamungkas selaku pengawas pasar muamalah, dan untuk bertransaksi di pasar muamalah tersebut harus menggunakan koin dinar, dirham dan fulus yang telah disediakan oleh Terdakwa sebagai alat pembayaran, akan tetapi koin dinar, dirham dan fulus yang telah disediakan oleh Terdakwa tersebut, tidak diakui oleh pihak pemerintah Republik Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat koin dinar dan dirham tersebut di PT. Aneka Tambang (Antam) dengan cara Terdakwa memesan ke PT. Aneka Tambang (Antam) dengan menggunakan nama istri Terdakwa yaitu saksi DINI DAMAYANTI, kemudian Terdakwa yang membuat desain koin dinar dan dirham antara lain bertuliskan “AMIR ZAIM SAIDI, AMIRAT NUSANTARA”, selanjutnya setelah sepakat Terdakwa mentransfer biaya pembuatan dinar dan dirham tersebut ke PT. Aneka Tambang (Antam). Selanjutnya sekitar bulan Nopember 2019 Terdakwa memesan koin dinar dan dirham kepada saksi SANDI NOVANTO selaku Direktur PT. Bukitmas Mulia Internusa, dengan alasan harga emas dan biaya pembuatan lebih murah daripada di PT. Aneka Tambang (Antam), sedangkan untuk koin fulus, Terdakwa memesan kepada Sdr. ROBI alias OBI (DPO) di Bandung;

- 3) Bahwa koin dinar tersebut mempunyai kadar emas 91,7% dan berat bervariasi, yaitu: koin 1 (satu) dinar beratnya 4,250 gr, koin $\frac{1}{2}$ (setengah) dinar beratnya 2,125 gr, koin $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar beratnya 1,063 gr, sedangkan koin dirham tersebut mempunyai kadar perak 99,9% dan berat bervariasi, yaitu : koin 2 (dua) dirham beratnya 5,94 gr, koin 1 (satu) dirham beratnya 2,975 gr, koin $\frac{1}{2}$ (setengah) dirham beratnya 1,487 gr, sedangkan koin fulus terbuat dari tembaga yang terdiri dari koin 3 fulus dan koin 2 fulus;
- 4) Bahwa peran Terdakwa yaitu menyediakan lahan untuk pasar muamalah, menentukan transaksi yang dilakukan di pasar muamalah tersebut dengan menggunakan koin dinar/dirham/fulus dan berperan selaku wakala induk yaitu orang yang menyediakan koin dinar, dirham dan fulus yang berlaku di pasar muamalah tersebut dan tempat penukaran uang rupiah menjadi koin dinar/dirham/fulus, selanjutnya Terdakwa menunjuk saksi MUHAMAD ALHABSYI, Saksi NOPI HARTO dan Saksi YASSER FAHOROZI untuk menjadi wakala yang membantu melayani penukaran koin dinar/dirham/fulus oleh para penjual atau pembeli di pasar muamalah;
- 5) Bahwa Terdakwa menjual koin 1 dinar dengan harga Rp. 3.900.000,-, koin $\frac{1}{2}$ dinar dengan harga 1.900.000,-, koin $\frac{1}{4}$ dinar dengan harga Rp. 980.000,- sehingga mendapat keuntungan sebesar 2,5% untuk setiap penjualan koin dinar, untuk koin dirham Terdakwa menjual koin 1 dirham dengan harga Rp. 73.500,- sehingga mendapat keuntungan sebesar 5% untuk penjualan setiap koin dirham, untuk koin fulus Terdakwa menjual koin 3 fulus dan 2 fulus dan mendapat keuntungan sebesar \pm Rp.300 untuk penjualan tiap koin fulus;
- 6) Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 Saksi IBRAHIM HAJI sering melihat postingan tentang Pasar Muamalah yang diadakan oleh Terdakwa di media sosial, setelah itu saksi IBRAHIM HAJI tertarik untuk meliput secara langsung kegiatan tersebut, dan akan di digunakan sebagai konten vlog miliknya;
- 7) Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 saksi YASSER FAHOROZI bersama dengan pedagang lainnya melakukan aktivitas perdagangan di pasar muamalah yang selenggarakan oleh Terdakwa yang terletak di Jl. Tanah Baru No. 23, Kel. Beji, Kec. Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- 8) Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2021 saksi BAGAS WINDIGO yang merupakan anggota Polri melihat rekaman video yang di unggah di channel youtube milik Saksi IBRAHIM HAJI pada tanggal 25 Agustus 2019 yang berisikan aktivitas perdagangan atau pasar yang menggunakan alat pembayaran berupa koin berbahan baku logam mulia yaitu dinar emas dan dirham perak yang menyebar luas dengan cepat dimasyarakat, setelah itu saksi BAGAS WINDIGO bersama dengan tim dari Mabes Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

1. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ZAIM SAIDI terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membikin benda*

semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah”, sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA melanggar Pasal 9 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAIM SAIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan.

2. Keterangan Ahli Dalam Persidangan

Bahwa Terdakwa kepersidangan telah mengajukan Ahli sebagai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi dihadirkan sebagai ahli ekonomi;
- b. Bahwa sepengetahuan ahli Terdakwa ada masalah kegiatan ekonomi, sektor Informal/kegiatan rakyat yang belum mempunyai ijin;
- c. Bahwa kegiatan ekonomi tapi bukan kegiatan kriminal;
- d. Bahwa ahli tahu adanya koin Dinar dan koin Dirham;
- e. Bahwa Terdakwa hanya bereksperimen akan tetapi bukan perbuatan kriminal karena tidak ada kerusakan pada kegiatan sektor ekonomi;
- f. Bahwa ahli tidak tahu eksperimen tersebut sudah mempunyai ijin atau belum;
- g. Bahwa perbuatan Terdakwa di pasar muamalah dapat mengoreksi kesenjangan ekonomi yang saat ini terjadi;
- h. Bahwa kesalahan pada kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak adanya pelaporan seperti orang berdagang yang tidak punya NPWP dan izin akan tetapi bukan merupakan suatu ancaman untuk membuat negara baru;
- i. Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa seperti halnya Bank Muamalah;
- j. Bahwa Terdakwa menggunakan koin dinar dan koin dirham di pasar muamalah;
- k. Bahwa kegiatan Terdakwa tidak mengacaukan perekonomian negara;
- l. Bahwa permasalahannya karena Terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak melapor dan mempunyai surat ijin dari pemerintah;
- m. Bahwa di Pasar muamalah tidak ada riba;
- n. Bahwa sebelum adanya Bank Muamalah ahli ikut kegiatan ilmiahnya, ahli tahu cara bereksperimen caranya harus membuat konsepnya terlebih dahulu;
- o. Bahwa Koin Dinar dan koin Dirham bagian dari pemikiran akan tetapi tidak dilakukan penelitian, karena koin Dinar dan koin Dirham sudah ada sejak jaman Nabi;
- p. Bahwa barter merupakan dari transaksi dan itu di legalkan asalkan ada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli;
- q. Bahwa pasar muamalah tidak akan mengacaukan pasar dunia;
- r. Bahwa ahli tidak tahu masalah perijinan, Terdakwa memang tidak mempunyai ijin akan tetapi kegiatan yang dilakukan Terdakwa pada pasar muamalah diketahui oleh RT dan RW setempat dimana diadakannya pasar muamalah, dan semenjak pasar muamalah berdiri sampai dengan ditutupnya pasar muamalah tidak ada yang protes masalah perijinan;

3. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Dpk

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Mengadili :

- 1) Menyatakan Terdakwa Zaim Saidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan kedua;
- 2) Membebaskan Terdakwa Zaim Saidi dari semua dakwaan penuntut umum;
- 3) Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

3. PENUTUP

Tugas dan wewenang jaksa penuntut umum antara lain, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik tertentu, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, dengan merujuk kepada Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 36 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang , dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Pengaturan Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu pada 2 (dua) aturan yang mengatur yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Yakni masih belum efektifnya sanksi hukum yang diberikan. Namun dari kedua aturan tersebut pada aturan UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang efektif dalam memberikan sanksi hukum yang bias mengakibatkan para pelaku jera akan hal yang diperbuatnya. Pembaharuan dasar hukum pidana dalam Rancangan KUHP 2015 memang sangat dibutuhkan karena pasal dan penjelasan yang masih dimuat dalam KUHP lama sudah tidak relevan lagi. Pada Rancangan KUHP 2015 Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu diberikan sanksi penjara 3 (tiga) sampai 15 (lima belas) tahun dan denda Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Namun dimulai dari tingkat penyidikan hingga penuntutan harus teliti dan efektif, sehingga dalam proses persidangan terungkap bukti-bukti secara factual sehingga majelis hakim dapat menjatuhkan sanksi pidananya, tidak seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Dpk, hakim justru membebaskan terdakwa.

4. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. “*Pelajaran Hukum Pidana*”. (Jakarta : Grafindo Persada. 2002)
 -----, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011)
 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi II*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)
 Ansori Sabuan, dkk. *Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Angkasa, 2010)
 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006)

- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung : Refika Aditama 2011)
- F.X.Bambang Irawan, Ed., *Bendaca Uang Palsu: Sumber Pembusukan Bangsa dari dalam Tubuh Sendiri, Ctk. Pertama*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011) .
- Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2007)
- Hendra Aringking, *Pemalsuan uang rupiah sebagai tindak Pidana menurut UU No. 7 tahun 2011 Tentang mata uang*. (Yogyakarta, 2015)
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika. 2012)
- Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010)
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. I*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 2005)
- Ninie Suparni, *“Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)
- Perundang-Undangan, T. *Paradigma Baru dalam Menghadapi Kejahatan Mata Uang (Pola Pikir, Pengaturan, dan Penegakan Hukum)*. (Jakarta : Direktorat Hukum Bank Indonesia. 2005)
- Redaksi Sinar Grafika, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Sinar Aksara, 2011)
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, cet. I*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 2008)
- Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000)
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010)
- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003)
- Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, (Malang : Setara Presss, 2013)
- Undang-Undang**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2015
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Jurnal / Karya Ilmiah**
- Amalia Saraswati, *Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membelanjakan uang palsu* (Analisis putusan No.989/Pid.Sus/2013/PN.TK). Program studi ilmu hukum Fakultas hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016
- Aringking, *“Pemalsuan Uang Rupiah Sebagai Tindak Pidana Menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”* Lex Crime, Volume IV No.3, (2015)
- Christon Andri *“Pengaturan Hukum Mengenai Pemalsuan Uang Rupiah Menurut Pasal 244 Sampai Dengan Pasal 252 KUHP”* Lex Privatum Volume IV No.4 (2016)

- Cindy Astryid Alif, *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana Pengedaran mata uang palsu* (Studi Kasus Putusan No. 371/Pid.B/2011/PN.Mks), Program studi ilmu hukum Fakultas hukum Universitas hasanuddin Makassar. 2014
- Dewi, *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung”*, Keadilan Progresif, Volume V No.1, (Maret, 2014).
- Danial, *“Sanksi Pidana Bagi Korporasi Atas Pemalsuan Uang Rupiah”*, Lex Crime, Volume III No.4 (2014)